

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DALAM PELAYAYANAN GIZI BURUK (STUNTING) SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR NOMOR 15
TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING DI DESA TENO
MESE KECAMATAN ELAR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR.**

**(Studi Kasus Di Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan,
Kabupaten Manggarai Timur)**

SKRIPSI

**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Nilai Sekaligus Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**MAKSIMILIANUS RAMBAK
NIM : 2019110307**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DALAM PELAYAYANAN GIZI BURUK (STUNTING) SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR NOMOR 15
TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING DI DESA TENO
MESE KECAMATAN ELAR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR.

(Studi Kasus Di Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan,
Kabupaten Manggarai Timur)

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH:

MAKSIMILIANU RAMBAK

NIM: 2019110307

DISETUJUI

Pembimbing I



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

Pembimbing II



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

MENGETAHUI:

Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum
Universitas Flores



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DALAM PELAYAYANAN GIZI BURUK (*STUNTING*) SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR NOMOR 15
TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN *STUNTING* DI DESA TENO
MESE KECAMATAN ELAR SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
(Studi Kasus Di Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan,
Kabupaten Manggarai Timur)SKRIPSI

Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 20 Agustus 2024

Disusun Oleh

MAKSIMILIANUS RAMBAK
2019110307

Disahkan

Dewan Penguji Skripsi :

- | | | |
|---|--------------|---------------------|
| 1. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1. <u>Ernesta</u> |
| 2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2. <u>Alisn</u> |
| 3. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Anggota) | 3. <u>Yohanes</u> |
| 4. Christina Bagenda S.H.,M.H | (Anggota) | 4. <u>Christina</u> |
| 5. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5. <u>Hendrikus</u> |

Mengesahkan

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum

Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maksimilianus Rambak

Nim : 2019110307

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora

Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam
Pelayanan Gizi Buruk (*stunting*) sesuai dengan ketentuan
Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019
tentang penurunan *stunting* di Desa Teno Mese Kecamatan Elar
Selatan Kabupaten Manggarai Timur

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis/skripsi ini merupakan karya
sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu
Perguruan Tinggi.

Ende, 20 Agustus 2024
Penulis



Maksimilianus Rambak

MOTO

Tidak Ada Jalan Pintas Untuk Menuju

Tempat Yang Layak Di Tuju

Maksimilianus Rambak

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur, karya tulis ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu memberkati dan melindungi saya dalam setiap proses yang saya lalui.
2. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Urbanus Tabur, dan Mama Veronikaoili Ndik, yang sudah banyak berkorban dan berjuang untuk membiayai kebutuhan saya dalam menempuh pendidikan saya sampai selesai.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Tugas Akhir tercinta. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum dan Ibu Cristina Bagenda, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing, yang sudah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu dan Bapak untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelsaikan skripsi ini.
4. Kepada kakak dan adik saya tercinta, kakak Elisabeth Ndang, adik Frederikus Roga, dan adik Fransiskus Rena yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa baiknya untuk saya.
5. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2019.
6. Yang terkasih Dewiana Asri Miyon
7. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Flores Ende.

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati peneliti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam Pelayanan Gizi Buruk (*stunting*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang penurunan *stunting* di Desa Teno Mese Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur

Tulisan skripsi ini diajukan kepada Fakultas Hukum dan Social Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak yang telah terlibat, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wiliybrodus Lanamana, S.E., M.M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H sekaligus sebagai pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Hendrikus Hipon, S. H., M. Hum sekaligus sebagai pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
6. Kepala Desa Teno Mese.
7. Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Puskesmas Mamba .
8. Masyarakat Desa Teno Mese

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurnah. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran, serta masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ende, 20 Agustus 2024

Maksimilianus Rambak

ABSTRAK

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam Pelayanan Gizi Buruk (*stunting*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang *stunting* di Desa Teno Mese Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur. (Studi Kasus Di Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur). Oleh Maksimilianus Rambak, Nim : 2019110307, Skripsi : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan sosial humaniora, Universitas Flores

Pada dasarnya pengertian stunting merupakan, Gizi buruk (*stunting*) merupakan gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Gizi buruk (*stunting*) berdampak buruk pada bayi dan balita sehingga menimbulkan penyakit pada anak, gangguan pertumbuhan fisik, dan kemampuan belajar, anggaran pencegahan dan perawatan yang meningkat, bahkan penurunan produktivitas kerja yang pada akhirnya berdampak pada masalah ekonomi dan sosial pada masyarakat.

Permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1). Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam Pelayanan Gizi Buruk (*stunting*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) sampai dengan ayat (16) Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang *stunting* di Desa Teno Mese Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur?. (2) Apa faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam upaya pelayanan gizi buruk (*stunting*) di Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur ?

Penelitian ini menemukan masalah terkait Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam Pelayanan Gizi Buruk (*stunting*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) sampai dengan ayat (16) Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang *stunting* di Desa Teno Mese Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur.

Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Pelayanan Gizi Buruk (*stunting*)

ABSTRACT

East Manggarai Regency Regional Government's efforts in providing services for malnutrition (stunting) are in accordance with the provisions of Article 1 paragraph (8) to paragraph (16) of East Manggarai Regent Regulation Number 15 of 2019 concerning stunting in Teno Village Mese, South Elar District, East Manggarai Regency. (Case Study in Teno Mese Village, South Elar District, East Manggarai Regency). By Maksimilianus Rambak, Number: 2019110307, Thesis: Legal Studies Program, Faculty of Law and Social Humanities, University of Flores

Basically, the definition of stunting is that malnutrition (stunting) is a health disorder resulting from a deficiency or imbalance of nutrients needed for growth, thinking activities and all things related to life. Malnutrition (stunting) has a negative impact on babies and toddlers, causing disease in children, impaired physical growth and learning abilities, increased prevention and care budgets, and even decreased work productivity which ultimately has an impact on economic and social problems in society.

The main problem in writing this thesis can be formulated as follows: (1). What are the efforts of the Regional Government of East Manggarai Regency in providing services for malnutrition (stunting) in accordance with the provisions of Article 1 paragraph (8) to paragraph (16) of East Manggarai Regent Regulation Number 15 of 2019 concerning stunting in Teno Mese Village, South Elar District, East Manggarai Regency? (2) What are the inhibiting factors for the East Manggarai Regency Regional Government in providing services for malnutrition (stunting) in Teno Mese Village, South Elar District, East Manggarai Regency?

This research found problems related to the East Manggarai Regency Regional Government's efforts to provide services for malnutrition (stunting) in accordance with the provisions of Article 1 paragraph (8) to paragraph (16) of East Manggarai Regent Regulation Number 15 of 2019 concerning stunting in Teno Mese Village, Elar Selatan District, Regency East Manggarai.

Keywords: Government Efforts, Malnutrition Services (stunting)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah	7
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Lokasi penelitian	12
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Upaya	13
2.1.2 Pelayanan	13
2.1.3 Gizi Buruk.....	14
2.1.4 Pengertian Peraturan Bupati.....	15

BAB III UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM PELAYANAN GIZI BURUK (STUNTING) SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING	17
3.1 Gambaran Umum Tentang Desa Teno Mese	17
3.1.1 Sejarah Desa Teno Mese	17
3.1.2 Jumlah Penduduk	18
3.1.3 Keadaan Ekonomi	19
3.1.4 Visi Dan Misi Desa Teno Mese.....	20
3.2 Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam Pelayanan Gizi Buruk (<i>stunting</i>) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang penurunan <i>stunting</i> di Desa Teno Mese Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur.....	21
3.2.1 Upaya Promotif	21
3.2.2 Upaya Preventif	25
3.2.3 Upaya Kuratif.....	31
3.2.4 Upaya Rehabilitatif	33
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM PELAYANAN GIZI BURUK (STUNTING) DI DESA TENO MESE, KECAMATAN ELAR SELATAN, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	38
4.1 Faktor Internal	38
4.1.1 Rendahnya Pemahaman Masyarakat	38
4.1.2 Kurangnya Pendidikan Ibu Hamil	40
4.1.3 Tingkat Pendapatan Keluarga	41
4.1.4 Pola Asuh	43
4.1.5 Keragaman Pangan	44

4.1.6 Faktor Perspektif Masyarakat Terhadap Permasalahan Stunting	46
4.2 Faktor Eksternal	47
4.2.1 Tidak Adanya Sosialisasi Dari Dinas Kesehatan	47
4.2.2 Kurangnya Phamanya Aturan Oleh Dinas Kesehatan	49
4.2.3 Pendanaan	50
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN